



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABRAHAM THESIA, SIP.;**
2. Tempat lahir : Teminabuan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/07 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nambawiring Kampung B Distrik Teminabuan, Kab. Sorong Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Sorong Selatan;
9. Pendidikan : S-1;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DEMIANUS SNANFI, SE.,MEc. Dev;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 001/001 Kampung Tegirolo Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Sorong Selatan;
9. Pendidikan : S-2;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resort Sorong Selatan sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari di Rumah Tahanan Negara Lapas

halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manokwari sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari di Rumah Tahanan Negara Lapas Manokwari sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
  5. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua di Rumah Tahanan Negara Lapas Manokwari sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
  6. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua di Rumah Tahanan Negara Lapas Manokwari sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;

**Para Terdakwa** didampingi oleh Penasehat Yance Salambauw, SH., MH. dkk beralamat di Kantor Hukum (law office) Yance Salambauw & Rekan di Jl. Dotulolong Lasut No. 32 Lt. II, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 100/Leg.SK/HK.01/2018/PN Mnk dan 101/Leg.SK/HK.01/2018/PN Mnk, tanggal 13 November 2018;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 22/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, Para Terdakwa dan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-06/T.1.13/Ft.1.13/10/2018 pada persidangan tanggal 11 Januari 2019, yang pada intinya sebagai berikut:

TPK/2018/PN.Mnk halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ABRAHAM THESIA dan Terdakwa II DEMIANUS SNANFI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) *Subsidiar* 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Menyatakan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sejumlah Rp. 145.483.000 (seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);  
*Dirampas untuk negara*
    - 1 (satu) lembar surat rekomendasi asli pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada bendahara Kampung Mlaswat Sdr. Septinus Sagisolo sebesar Rp. 518.459.542 (lima ratus delapan juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 01 November 2016;
    - 1 (satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr. Septinus Sagisolo untuk pembayaran honor aparat kampung sebesar Rp. 33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 20 Desember 2016;
    - 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr. Septinus Sagisolo sebesar Rp.

halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 340.485.876 (tiga ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 13 Januari 2017;
- 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr. Welem Saflesa sebesar Rp. 525.087.658 (lima ratus dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 02 November 2016;
  - 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr. Welem Saflesa sebesar Rp. 33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 20 Desember 2016;
  - 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr. Welem Saflesa sebesar Rp. 349. 954.210 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 11 Januari 2017;

*Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan.*

- 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 131.000.000,- (Seratus Tiga Puluh satu Juta Rupiah) tertanggal 04 November 2016;
- 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340202000189 atas nama Yohan Bondory sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tertanggal 08 November 2016;
- 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 52.100.000,- (Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) tertanggal 08 November 2016;
- 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340202000189 atas nama Yohan Bondory sebesar Rp.

halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) tertanggal 08 November 2016;
- 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) tertanggal 09 November 2016;
  - 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 53.600.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tertanggal 10 November 2016;
  - 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 234231004000873 atas nama Abraham Thesia sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tertanggal 11 November 2016;
  - 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) tertanggal 11 November 2016;
  - 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) tertanggal 15 November 2016;
  - 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016;
  - 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340202000189 atas nama Yohan Bodory sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 November 2016;
  - 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205004209 atas nama Demianus Snanfi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 November 2016;
  - 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205011501 atas nama Robi Tinopi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 25 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Demianus Snanfi Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri.

halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rabiyah kepada Sdr. Robi Tinopi Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Adriana Tetelepta Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;
  - 1 (satu) lembar BILL Hotel Asli atas Nama MR. Demianus Snanfi sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 16 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Demianus Snanfi Sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Yohan Bodori Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Robi Tinopi Sebesar Rp. 15.750.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Cornelia E. Sahetapy Sebesar Rp. 12.409.000,- (dua belas juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) tertanggal 21 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 9.409.000,- (Sembilan juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) tertanggal 21 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Adriana Tetelepta Sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 22 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Demianus Snanfi Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) kepada Sdr. Herman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) kepada Sdr. Kessa Karet sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan material

halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 4.071.000,- (empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah)  
tertanggal 30 November 2016;
- 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan material sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan material sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti pembayaran transportasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Arnold Sabru Sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian makan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan elektronik dan sembako sebesar Rp. 849.000,- (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) tertanggal 01 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan elektronik dan bangunan sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan bangunan dan sembako sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 02 November 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Rabiya Sahetapy Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 1.579.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu) tertanggal 09 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Kain orden sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Makanan dan Minuman sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Karpet dan besi

halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Horden sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Makanan dan Minuman sebesar Rp. 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Bahan Bangunan sebesar Rp. 2.110.000,- (Dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Bahan Bangunan sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian pintu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Makanan dan minuman sebesar Rp. 443.000,- (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Jesper Tumana Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Yohosua Sagisolo Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. ERIKSON WAY Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Otto Blesia Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Bernard Snanfi Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
  - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Papua Capem Kantor

halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sesna Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan nomor rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran administrasi pencairan alokasi dana kampung tahun anggaran 2016 tahap pertama ke BPM (Abraham Thesia) sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang diserahkan kepada staf BPM yaitu Sdr.Yoshua;
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 821.2/32/2014 tentang Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil atas nama Abraham Thesia, A.Md.Sos tanggal 28 Februari 2014 (foto copy yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 823.3/70/2017 tentang Kenaikan Pangkat pegawai negeri Sipil atas nama Abraham Thesia, A.Md.Sos tanggal 05 Mei 2017 (foto copy yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 823.3/32/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Demianus Snanfi, SE.M.Ec.Dev tanggal 30 September 2014 (foto copy yang telah dilegalisir);
- 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati sorong Selatan Nomor: 821.2/03/BSS/2017 tanggal 27 juli 2017 (foto copy yang telah dilegalisir).

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*

7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh **Penasehat Hukum Para Terdakwa** pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2018 yang pada intinya menyatakan:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Melepaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

TPK/2018/PN.Mnk halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Februari 2019 atas Nota Pembelaan Para Terdakwa tersebut diatas yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar duplik dari Penasehat Hukum Para Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 22 Februari 2019 pada intinya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-06/Ft.1/10/2018, tertanggal 31 Oktober 2018, sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa **I ABRAHAM THESIA, SIP.** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK Bupati Sorong Selatan Nomor: 821.2/32/2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selaku staf dengan unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa II **DEMIANUS SNANFI, SE., MEC. Dev.** berdasarkan SK Bupati Sorong Selatan No: 823.2/132/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kasie Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat Unit Kerja badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan, pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I selaku Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menerima laporan dari masyarakat, dan

halaman **10** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II selaku Kasie Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat pada Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab merekap Laporan Konsolidasi dan Realisasi Penyerapan Dana Desa untuk 121 (Seratus dua puluh satu) kampung di Kab. Sorong Selatan yang bersumber dari APBD maupun APBN;

- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dibawa ke Dirjen Keuangan di Jakarta sebagai Laporan Daerah Kab. Sorong Selatan kemudian membuat surat Permintaan Pencairan Dana Desa untuk pencairan tahap berikutnya dan setelah itu dana ditransfer oleh Dirjen Keuangan ke rekening Umum Kas Daerah kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dengan melampirkan Daftar Nama Kampung dan Nomor Rekening masing-masing Kampung;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan No. 10/BSS/2016 tentang Besaran dana yang bersumber dari APBN, APBD dan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Kampung maupun Kelurahan disebutkan bahwa ADD untuk wilayah Kab. Sorong Selatan yang bersumber dari APBN kurang lebih sebesar Rp. 74.600.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dan ADD Kab. Sorong Selatan TA. 2016 yang berasal dari APBD kurang lebih sebesar Rp. 47.000.000.000,- (empat puluh tujuh miliar rupiah);
- Bahwa total dana desa yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan kurang lebih sebesar Rp. 123.000.000 (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Rupiah). Dan nominal dana desa yang diberikan kepada tiap-tiap kampung disesuaikan dengan bobot masing-masing kampung yaitu berdasarkan jangkauan, jumlah penduduk, indeks kesulitan Geografis dan penduduk miskin;
- Bahwa syarat pencairan dana desa yaitu para Kepala Kampung atau desa menyiapkan Laporan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), Rencana Program Kegiatan Kampung (RPKK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), SK Kepala Kampung dan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing kampung yang kemudian diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk dibuatkan surat rekomendasi yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat kab. Sorong Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 telah dicairkan 100% yang dibagi dalam 2 (dua) tahap dimana Tahap I dicairkan pada bulan September 2016 atau Bulan November 2016 sebesar 60% dan Tahap 2 dicairkan pada bulan Desember 2016 atau Bulan Januari 2017 sebesar 40%. Yang kemudian dibagikan kepada 121 kampung yang ada di Kab. Sorong Selatan;
- Bahwa Terdakwa II menyampaikan kepada beberapa Kepala kampung dan bendahara yang pada intinya mengatakan kepada mereka setelah mengambil uang dana kampung dari Bank Papua, nanti kembali ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) kab. Sorong Selatan untuk memberikan biaya administrasi yang dipergunakan untuk membantu kampung-kampung dalam pembuatan Laporan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dan Laporan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) berkisar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I selaku staf bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab, Sorong Selatan menyampaikan kembali kepada beberapa kepala kampung dan bendahara setelah melakukan pencairan di Bank Papua agar memberikan biaya administrasi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk melakukan koordinasi di Jakarta;
- Bahwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kampung menyerahkan uang kepada Terdakwa I, Terdakwa II maupun langsung kepada Bendahara yang ditunjuk yaitu saksi Rabiya Sahetapy sehingga total uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan pada rekening pribadi milik saksi Rabiya Sahetapy pada Bank Papua Cabang Pemerintah Kantor Bupati sesna dengan Nomor rekening: 2340205023752;
- Bahwa seharusnya penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa sehingga Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:
  1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas

halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan Kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:*

- a. *Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;*
  - b. *Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;*
  - c. *Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan;*
  - d. *Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi ; dan/atau*
  - e. *Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup;*
2. *Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;*

- Bahwa berdasarkan perintah dan ijin dari Terdakwa II, saksi Rabiyyah Sahetapy melakukan pengiriman dan penarikan dana tersebut sebanyak Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 08 november dikirimkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat an. Yohan Bodori. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 11 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,-;
  - c. Pada tanggal 22 November 2016 dikirimkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat an. Yohan Bodori. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
  - d. Pada tanggal 23 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - e. Pada tanggal 25 November 2016 dikirimkan kepada Sdr. Robi Tinopi sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - f. Pada tanggal 16 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - g. Pada tanggal 16 November 2016 dikirimkan kepada Sdr. Tetelepta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - h. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada Terdakwa II sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

halaman **13** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada kepala Badan Pemberdayaan masyarakat kab. Sorong Selatan an. Yohan Bodori sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- j. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada Sdr. Robi Tinopi sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Pada tanggal 21 November 2016 diberikan secara tunai kepada Sdr. Cornelia Sahetapy sebesar Rp. 12.409.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
- l. Pada tanggal 21 November 2016 diberikan secara tunai kepada Terdakwa I sebesar Rp. 9.409.000,- (sembilan juta empat ratus Sembilan ribu rupiah);

Sehingga dana pungutan yang tersisa pada Rekening Bank Papua milik Saksi Rabiyyah Sahetapy adalah kurang lebih Rp. 145.483.000,- (Seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

## ATAU KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **ABRAHAM THESIA, SIP**, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK Bupati Sorong Selatan Nomor: 821.2/32/2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selaku staf dengan unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa II **DEMIANUS SNANFI, SE., MEc. Dev** berdasarkan SK Bupati Sorong Selatan No: 823.2/132/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kasie Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat Unit Kerja badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan, pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

halaman **14** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Manokwari, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I selaku Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menerima laporan dari masyarakat, dan Terdakwa II selaku Kasie Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat pada Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab merekap Laporan Konsolidasi dan Realisasi Penyerapan Dana Desa bagi 121 (seratus dua puluh satu) kampung di Kab. Sorong Selatan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dibawa ke Dirjen Keuangan di Jakarta sebagai Laporan Daerah Kab. Sorong Selatan kemudian membuat surat Permintaan Pencairan Dana Desa untuk pencairan tahap berikutnya dan setelah itu dana ditransfer oleh Dirjen Keuangan ke rekening Umum Kas Daerah kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dengan melampirkan Daftar Nama Kampung dan Nomor Rekening masing-masing Kampung;
- Bahwa syarat-syarat untuk pencairan dana desa Tahun 2016 yaitu setelah Kampung atau Desa menyiapkan Laporan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), Rencana Program Kegiatan Kampung (RPKK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), SK kepala kampung dan Laporan Pertanggungjawaban dari masing-masing kampung yang kemudian diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk dibuatkan surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa;
- Bahwa pada saat para kepala kampung melakukan pengurusan surat rekomendasi pencairan dana desa, Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan kepada para kepala kampung dan bendahara setelah melakukan pencairan di Bank Papua Cab. Sesna agar menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.

halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana dana tersebut dipergunakan untuk membantu kampung-kampung dalam pembuatan Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Laporan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK);

- Bahwa setelah adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan para Kepala Kampung dan Bendahara melakukan pencairan Dana Desa di Bank Papua cabang Sesna kemudian sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kampung menyerahkan uang kepada Terdakwa I, **Terdakwa II** maupun langsung kepada bendahara yang ditunjuk yaitu saksi Rabiyah Sahetapy sehingga total uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya disimpan pada rekening pribadi milik saksi Rabiyah Sahetapy pada Bank Papua Cabang Pemerintah Kantor Bupati sesna dengan Nomor rekening: 2340205023752;
- Bahwa berdasarkan perintah dan ijin dari Terdakwa II, saksi Rabiyah Sahetapy melakukan pengiriman dan penarikan dana tersebut sebanyak Rp. 163.000.000,- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 08 november dikirimkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat an. Yohan Bodori. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 11 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,-;
  - c. Pada tanggal 22 November 2016 dikirimkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat an. Yohan Bodori. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
  - d. Pada tanggal 23 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - e. Pada tanggal 25 November 2016 dikirimkan kepada Sdr. Robi Tinopi sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - f. Pada tanggal 16 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - g. Pada tanggal 16 November 2016 dikirimkan kepada Sdr. Tetelepta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - h. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada Terdakwa II sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
  - i. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada kepala Badan Pemberdayaan masyarakat kab. Sorong Selatan an. Yohan Bodori sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

halaman **16** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada Sdr. Robi Tinopi sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Pada tanggal 21 November 2016 diberikan secara tunai kepada Sdr. Cornelia Sahetapy sebesar Rp. 12.409.000,- (dua belas juta empat ratus Sembilan ribu rupiah);
- l. Pada tanggal 21 November 2016 diberikan secara tunai kepada Terdakwa I sebesar Rp. 9.409.000,- (sembilan juta empat ratus Sembilan ribu rupiah);

Sehingga dana pungutan yang tersisa pada Rekening Bank Papua milik saksi Rabiyyah Sahetapy adalah kurang lebih sebesar Rp. 145.483.000,- (Seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

## ATAU KETIGA

Bahwa para Terdakwa I **ABRAHAM THESIA, SIP**, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK Bupati Sorong Selatan Nomor: 821.2/32/2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selaku staf dengan unit kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II **DEMIANUS SNANFI, SE., MEc. Dev** berdasarkan SK Bupati Sorong Selatan No: 823.2/132/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kasie Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat Unit Kerja badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan, pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang* halaman **17** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa I selaku Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menerima laporan dari masyarakat, dan Terdakwa II selaku Kasie Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat pada Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab merekap Laporan Konsolidasi dan Realisasi Penyerapan Dana Desa bagi 121 (Seratus dua puluh satu) kampung di Kab. Sorong Selatan yang bersumber dari APBD maupun APBN. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dibawa ke Dirjen Keuangan di Jakarta sebagai Laporan Daerah Kab. Sorong Selatan kemudian membuat surat Permintaan Pencairan Dana Desa untuk pencairan tahap berikutnya dan setelah itu dana ditransfer oleh Dirjen Keuangan ke rekening Umum Kas Daerah kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pencairan Dana Desa dengan melampirkan Daftar Nama Kampung dan Nomor Rekening masing-masing Kampung;
- Bahwa syarat-syarat untuk pencairan dana desa Tahun 2016 yaitu setelah Kampung atau Desa menyiapkan Laporan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), Rencana Program Kegiatan Kampung (RPKK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), SK kepala kampung dan Laporan Pertanggungjawaban dari masing-masing kampung yang kemudian diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk dibuatkan surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa;
- Bahwa yang berwenang untuk membuat surat rekomendasi adalah Terdakwa II selaku Kasie Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat Unit Kerja badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan dengan dibantu oleh Terdakwa I selaku staf, kemudian surat rekomendasi tersebut diserahkan kepada para Kepala Kampung dan dipergunakan untuk pencairan Dana Desa di Bank Papua cabang Sesna;
- Bahwa setelah para kepala kampung menerima dana desa dari Bank Papua Cab. Sesna, para Kepala Kampung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta

halaman **18** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) kepada Terdakwa I, Terdakwa II maupun langsung kepada Bendahara yang ditunjuk yaitu Saksi Rabiyyah Sahetapy;

- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II, diserahkan lagi oleh para Terdakwa kepada Saksi Rabiyyah Sahetapy yang kemudian oleh saksi Rabiyyah Sahetapy seluruh uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening pribadi milik saksi Rabiyyah Sahetapy pada Bank Papua cabang Pemerintah Kantor Bupati Sesna;
- Bahwa total uang yang terkumpul pada rekening milik saksi Rabiyyah Sahetapy adalah sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan berdasarkan perintah dan ijin dari Terdakwa II saksi Rabiyyah Sahetapy melakukan pengiriman dan penarikan dana tersebut kurang lebih sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah). Sehingga sisa dana desa yang ada dalam rekening milik saksi Rabiyyah Sahetapy adalah kurang lebih sebesar Rp. Rp. 145.483.000,- (Seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yohan Bodory, S.Sos.** dibawah janji pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resort Sorong Selatan dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pekerjaan, jabatan dan tugas saksi sekarang ini adalah PNS dan saksi di Kantor BPM adalah PLT. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan yang bertugas dan bertanggung jawab mengelola manajemen dan memimpin beberapa bidang yang ada di BPM yaitu 3 bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemerintahan Kampung, Bidang Teknologi tepat

halaman **19** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dan Bidang KB (Keluarga Berencana) dan saksi diangkat sebagai Kepala Badan sejak Bupati dilantik dan kurang lebih dua bulan kemudian ditunjuk sebagai PLT;

- Bahwa dana desa serta sasaran anggaran dana desa berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 bahwa dana desa disediakan untuk masyarakat kampung-kampung yang ada, sasarannya ada 2 yaitu Untuk pemberdayaan di bidang kesehatan dan pendidikan, Pelayanan Infrastruktur (Pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat berupa jalan, jembatan, air bersih, pemasangan lampu dan Perumahan masyarakat) yang sumber anggaran Dananya berasal dari APBN;
- Bahwa sumber anggaran Dana Desa pada tahun 2016 untuk kabupaten sorong Selatan berasal dari APBN dan digunakan untuk infrastuktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;
- Bahwa mekanisme pengajuan anggaran dana desa Kabupaten Sorong selatan ke Pemerintah Pusat adalah data desa di daerah kabupaten Sorong Selatan, dimana data desa sudah ada di Pemerintah pusat sehingga dari Pemda Kabupaten Sorong selatan khususnya BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) tidak pernah mengajukan anggaran untuk dana desa ke Pemerintah pusat karena sudah tersedia secara nasional;
- Bahwa desa atau kampung di Kabupaten Sorong Selatan yang mendapatkan anggaran dana desa berjumlah 121 kampung sesuai Peraturan Bupati Sorong Selatan nomor 10 tahun 2016 tentang alokasi dana desa;
- Bahwa alokasi dana desa yang bersumber dari APBN untuk kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2016 berjumlah sekitar 74.600.000.000 (tujuh puluh empat milyar enam ratus juta) dan dana tersebut dari APBN dianggarkan menjadi 2 (dua) tahap , yaitu tahap I sebesar 60 % atau sekitar 40 milyar yang turun ke kas daerah sekitar bulan maret tahun 2016 dan tahap II sebesar 40 % yang turun ke kas daerah bulan September tahun 2016 atau sekitar 30 milyar dan anggaran tersebut turun ke RKUD (Rekening Khas Umum Daerah)/Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan di Bank Papua Cabang Sesna Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa mekanisme atau syarat-syarat penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening khas desa adalah kita melihat laporan pertanggung

halaman **20** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Kampung, pengusulan program kampung/RKP (Rencana Kerja Program Kampung), RPJMK (Rencana Program jangka Menengah Kampung), RAB (Rencana Anggaran Biaya) kemudian setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap lalu dikeluarkan rekomendasi dari BPM, Kepala kampung dan Bendahara mencairkan dana kampung di Rekening giro Kampung di Bank Papua Cabang Sesna Kabupaten Sorong Selatan;

- Bahwa pada penggunaan anggaran dana tidak ada aturan atau kebijakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membiayai administrasi di Kantor BPM dimana sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana kampung bahwa uang kampung atau desa tidak boleh digunakan untuk membayar selain keperluan kampung sehingga saksi tidak pernah menyuruh atau memerintahkan staf saksi memberikan arahan kepada Kepala Kampung dan Bendahara untuk membayar sejumlah uang;
- Bahwa yang membiayai pembuatan laporan adalah dari setiap kampung, karena setiap kampung wajib membuat laporan pertanggung jawaban dari dana desa yang telah mereka terima;
- Bahwa syarat pencairan dana adalah mengambil rekomendasi yang mana pengambilan Rekomendasi dilaksanakan di Kantor BPM, dan yang membuat Rekomendasi adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat An. Demianus Snanfi setelah memeriksa persyaratan-persyaratan Pencairan dana dan yang menandatangani rekomendasi adalah saksi selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan dan setelah saksi tanda tangan rekomendasi tersebut kembali ke Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Staf Bidang BPM An. Abraham Thesia;
- Bahwa sebagai Pimpinan di BPM saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui pada saat pengambilan rekomendasi di Kantor BPM, ada staf saksi memberikan arahan kepada Kepala Kampung atau bendahara kampung untuk membayar saksi mengetahui bahwa di lingkungan Kantor telah ada perbuatan atau tindakan meminta iuran di Kepala Kampung atau Bendahara Kampung setelah ada panggilan dari Kasat Reskrim bahwa telah ada pungutan terhadap Kepala Kampung dan Bendahara kampung terhadap anggaran dana desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kampung yang telah

halaman **21** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sejumlah uang dan berapa jumlah uang yang terkumpul dan berapa kampung yang sudah diminta yang saksi tahu uang hasil meminta di Kepala kampung dititipkan di Rekening Ibu Rabiyyah Sahetapy yaitu Staf BPM bagian umum;

- Bahwa saksi pernah meminta sejumlah uang dari ibu Rabiyyah Sahetapy untuk digunakan tugas ke luar kota pada waktu itu saksi lupa waktunya pada saat saksi berada di Jakarta melaksanakan kegiatan Monitoring kegiatan dana desa saksi pernah meminta kepada Kepala Bidang Demianus Snanfi bahwa apabila ada anggaran untuk kegiatan monitoring dapat mengirimkan dana dan kemudian ditransferkan sekitar Rp.10.000.000 ke rekening saksi;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** tidak keberatan dengan keterangan saksi dan **Terdakwa II** menerangkan uang dikirim langsung dari Bendahara;

2. Saksi **Diana Margareta Ajollo** dibawah janji pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resort Sorong Selatan dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah PNS pada bagaian staf umum dan Kepegawaian di badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, yang bertugas dan bertanggung jawab mengurus administrasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa dana desa bersumber dari APBD Kabupaten Sorong Selatan yang mana anggarannya dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa dana desa tahun anggaran 2016 sepengetahuan saksi untuk tahap I (pertama) sudah dicairkan ke masing-masing rekening kampung sedangkan tahap II (kedua) saksi tidak mengetahui apakah dana tersebut sudah cair atau belum karena pengurusannya ada di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban dana kampung tahun 2016 untuk tahap I (pertama) dari total 15 (lima belas) Distrik dan 2 (dua) kelurahan yang ada di sorong selatan saksi tidak tahu apakah sudah

halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan laporan pertanggung jawaban oleh masing-masing kampung karena yang lebih tahu adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- Bahwa syarat pencairan dana desa adalah Rekomendasi pencairan dana yang dikeluarkan oleh BPM kemudian dengan rekomendasi tersebut kepala dan Bendahara Kampung dapat mencairkan dana desa;
- Bahwa hanya di BPM saja yang memiliki wewenang memberikan Rekomendasi pencairan dana desa dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat sdr. Yohan Bodory, S.Sos. yang memiliki wewenang untuk menandatangani Rekomendasi Pencairan dana desa dan apabila tidak ada dapat digantikan PJS, yaitu sekretaris BPM ibu Cornelia Sahetapy;
- Bahwa BPM sempat melakukan pemotongan terhadap dana desa Kabupaten Sorong Selatan dan dana itu sukarela dari Kepala kampung maupun Bendahara Kampung, masing-masing kampung bervariasi memberikan uang yaitu antara Rp. 3.000.000 s/d 6.000.000 yang diberikan secara tunai dengan jumlah keseluruhan yang ada pada saksi berjumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta) yang mana dana tersebut kemudian saksi serahkan kepada sdr. Rabiayah Sahetapy selaku staf Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa dana sebesar Rp. 21.000.000 yang saksi serahkan kepada sdr. Rabiayah Sahetapy dikirimkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Yohan Bodory sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan maksud perjalanan dinas dan bertujuan untuk pengurusan dana Desa di Jakarta dan sisanya Rp. 1.000.000 (satu juta) dikirimkan ke rekening milik sdr. Abraham Thesia;
- Bahwa untuk wilayah darat yang menerima dana pemotongan dari Kepala kampung dan Bendahara kampung adalah sdr. Abraham Thesia dan Rabiayah Sahetapy yang mana jumlah uang yang sudah diterima saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari 3 sampai 4 kepala kampung dan uang tersebut saya serahkan kepada saksi Rabiayah;
- Bahwa tujuan pemberian uang untuk memperlancar pembuatan laporan pertanggung jawaban dana desa;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** tidak keberatan, **Terdakwa II** tidak keberatan;

halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Rabiyah Sahetapy** dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resort Sorong Selatan dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai staf Kepegawaian umum di badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menulis surat masuk dan keluar yang berasal dari SKPD dan saksi diangkat menjadi pegawai negeri sejak 1 mei 2015 berdasarkan SK pengangkatan;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan bukan Bendahara rutin ataupun Bendahara dalam kegiatan tertentu;
- Bahwa saksi mengetahui Pencairan dana desa berasal dari pusat melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan berupa dana desa tahun anggaran 2016 dan untuk ke 121 kampung yang ada di Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa dana desa tahun 2016 sudah dicairkan melalui Bank Papua dalam 2 (dua) tahap dimana tahap I (pertama) dicairkan pada tanggal 04 November 2016 sedangkan pada tahap ke 2 (dua) dicairkan tanggal 16 januari 2017 dan sudah dicairkan keseluruhan kampung yang ada di kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui dari masing-masing Kepala Kampung ataupun Bendahara Kampung ada yang memberikan uang kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui sdr. Abraham Thesia, Demianus Snanfi (Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat) serta saksi sendiri yaitu pada saat pencairan tahap I (pertama) dana desa tahun anggaran 2016 tanggal 04 November 2016;
- Bahwa yang menyerahkan kepada sdr. Demianus Snanfi adalah Kepala Kampung Tegirolo sebesar Rp.6.000.000, Kepala Kampung Elles Rp.6.000.000 yang kemudian sdr. Demianus Snanfi menyerahkan uang tersebut kepada saksi yang tanggal dan waktunya diserahkan

halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lupa, sedangkan yang menyerahkan kepada saudara Abraham Thesia sepengetahuan saksi yaitu Kepala Kampung Wayer menyerahkan Rp.6.000.000, Kepala Kampung Sungguer Rp. 6.000.000, Kepala Kampung Bemus Rp. 6.000.000 dan masih ada lagi yang menyerahkan kepada sdr. Abraham Thesia di Kantor Pemberdayaan Masyarakat yang kemudian sdr. Abraham Thesia serahkan uang tersebut kepada saksi pada tanggal 04 November 2016, sedangkan uang dari Kepala atau Bendahara kampung yang saksi terima sendiri yaitu dari Kampung Manggroholo Rp. 6.000.000, Kepala Kampung Sawiat, Rp.6.000.000 dan masih ada lagi tapi saksi lupa nama kampungnya;

- Bahwa pada saat pencairan tanggal 4 November 2016 sdr. Abraham Thesia memberikan penjelasan kepada Kepala-kepala Kampung dan Bendahara Kampung di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan mengatakan“ uang sebesar Rp.6.000.000 yang diserahkan oleh Kepala Kampung ini digunakan untuk membantu kampung-kampung dalam pembuatan Laporan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan Laporan RKPK (Rencana Kerja Pembangunan Kampung) yang akan dikerjakan oleh Pegawai pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang diserahkan Kepala Kampung ada 57 (lima puluh tujuh) kampung yang menyerahkan uang sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta) yang mana uang tersebut saksi simpan ke Rekening gaji pribadi saksi pada Bank Papua Cabang Pemerintah Kantor Bupati Sesna atas nama: Rabiyah Sahetapy dengan nomor Rekening: 2340 2050 23752 dan uang tersebut saya simpan ke rekening saya atas inisiatif saya sendiri demi keamanan uang tersebut;
- Bahwa uang yang terkumpul sebesar Rp.310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta) dari Kepala atau bendahara kampung terhitung sampai dengan tanggal 19 januari 2017 saldo sudah berkurang sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) karena uang sudah saksi ambil sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk dipergunakan membiayai perjalanan dinas Pegawai BPM, membeli bahan-bahan material, untuk merehap ruangan, untuk jaringan aplikasi P3MD, membiayai pembuatan laporan Konsolidasi penyerapan

halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana desa tahun 2016 serta membayar upah pegawai yang merehap ruangan jaringan Aplikasi P3MD;

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Bendahara untuk menyimpan dana desa adalah saudara Abraham Thesia dan saksi ditunjuk secara lisan dan tidak ada surat penunjukan atau pengangkatan sebagai bendahara yang menyimpan uang dana desa dan setahu saksi ditunjuk atas inisiatif saudara Abraham Thesia sendiri;
- Bahwa yang mengelola pencairan dana desa tahun 2016 di Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah:
  - Kepala Badan Kepegawaian Yohan Bodory, S.Sos. bertugas sebagai atasan di Kantor BPM dan pada pencairan dana desa bertugas menandatangani rekomendasi pencairan dana desa;
  - Sekretaris BPM an. Cornelia Sahetapy pada pencairan dana desa bertugas sebagai PJS. Yang menandatangani rekomendasi Pencairan dana desa apabila tidak ada Kepala Badan di Kantor;
  - Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat an. Demianus Snanfi pada pencairan dana desa bertanggung jawab mengurus dana kampung mulai dari tahap pengurusan rekomnedasi sampai dengan pencairan dana desa;
  - Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat an. Abraham Thesia pada pengelolaan dana desa bertugas memberikan rekomendasi pencairan dana desa kepada Kepala Kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh sdr. Abraham Thesia untuk meminta kepala kampung memberikan sebagian uang dana desa sebesar Rp. 6.000.000 kepada sdr. Abraham Thesia atau staf BPM yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Abraham Thesia menyampaikan kepada Kepala Kampung atau bendahara kampung secara langsung pada saat Kepala Kampung mengambil Rekomendasi di BPM saat akan pencairan dana desa waktunya pada tanggal 02 November 2016 yaitu diruangan sdr. Abraham Thesia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Demianus Snanfi memberikan arahan kepada Kepala Kampung untuk memberikan sebagian dana desa tetapi saksi pernah melihat Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Demianus Snanfi bertemu dengan Kepala Kampung Tegirolo diruangan sdr. Demianus Snanfi kemudian sdr. Demianus

halaman **26** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snanfi menyerahkan uang ke saya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan mengatakan “ibu ini ada yang setor” dan uang itu sudah ada dalam amplop putih dan dituliskan kampung Tegirolo;

- Bahwa dari dana Rp. 310.000.000 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang terkumpul dan menguasai penggunaan adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Demianus Snanfi sehingga dana yang keluar adalah atas ijin dan perintah saudara Demianus Snanfi dan perintah itu diberikan pada waktu saksi pernah menghubungi sdr. Demianus Snanfi karena saudara Abraham Thesia dan sdr. Cornelia Sahetapy hendak perjalanan dinas dan kemudian saudara Demianus Snanfi memberikan perintah untuk memberikan uang hasil dana desa diberikan kepada sdr. Abraham Thesia dan Cornelia Sahetapy;
- Bahwa saksi dalam penggunaan uang dana desa yang terkumpul selalu melaporkan saudara Demianus Snanfi, karena saudara Demianus Snanfi adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta yang mengelola dana kampung yang terkumpul;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** menerangkan bahwa ia tidak pernah menyuruh saksi untuk simpan uang, **Terdakwa II** menerangkan tidak menyerahkan uang dari kepala kampung karena posisi Terdakwa sedang berada di Jakarta;

4. Saksi **Dra. Cornelia Eklevina Sahetapy**, dibawah janji pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resort Sorong Selatan dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas tenaga Kerja saksi bekerja di Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan menjabat sebagai Sekretaris dan Saksi ditempatkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) sejak tahun 2014, dan saksi ditempatkan dibidang Seksi Tehnologi Tepat Guna sampai dengan dilantik sebagai sekretaris di Badan Pemberdayaan Masyarakat sejak bulan April tahun 2016, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sorong Selatan dan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekretaris di BPM adalah mengkoordinir kegiatan yang ada didalam kantor serta

halaman **27** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



memberikan tugas kepada bawahan sesuai tugasnya masing-masing, kemudian kalau ada rapat serta apabila pimpinan tidak ada ditempat saksi yang menggantikan Pimpinan dan berkenaan dengan tugas dan tanggung saksi sebagai sekretaris, saksi tidak mempunyai peran dalam pengelolaan dana desa dan saksi bekerja di Disnaker mulai dari tanggal 27 bulan juli tahun 2017 sejak dilantik di Kantor Bupati Kabupaten Sorong Selatan;

- Bahwa di Kantor Pemberdayaan masyarakat terdiri dari 4 bidang yaitu:
  1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  2. Bidang Pembinaan Masyarakat;
  3. Bidang Tehnologi tepat guna;
  4. Bidang Keluarga Berencana (KB);
- Bahwa saksi Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2014 sudah mendapatkan dana desa dan jumlah desa yang mendapatkan dana desa saksi tidak tahu jumlahnya dan yang lebih mengetahui adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa dana desa adalah dana untuk membangun kampung atau desa dan sumber anggarannya yang saksi tahu adalah bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan untuk besarnya anggaran dana desa tahun 2016 yang turun ke Kabupaten Sorong Selatan saksi tidak mengetahui besarnya dan yang lebih mengetahui adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa syarat-syarat pencairan dana desa yang saksi tahu adalah harus ada Rekomendasi Pencairan dana desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa yang bertugas untuk membuat rekomendasi Pencairan dana desa adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat an. Yohan Bodory, S.Sos. dan proses pembuatan rekomendasi adalah Kepala Kampung dan Bendahara kampung adalah datang ke Bidang Pemberdayaan Masyarakat kemudian dari Bidang memberikan surat rekomendasi ke Kepala Badan untuk di dibuatkan rekomendasi pencairan dana desa;
- Bahwa di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas untuk memberikan layanan kepada Kepala Kampung dan Bendahara Kampung untuk pengurusan pencairan dana adalah Demianus Snanfi , dan juga sdr. Abraham Thesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada potongan atau pungutan terhadap Kepala kampung dan Bendahara Kampung pada proses pencairan dana desa tahap I (pertama) dan yang meminta potongan atau pungutan saksi tidak tahu tetapi setuju saksi yang melakukan adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa potongan atau pungutan yang diminta untuk tiap-tiap kampung yang saksi dengar adalah bervariasi Rp. 6.000.000, 2.000.000, 3.000.000 tidak merata dan berapa kampung yang memberikan jumlahnya saksi tidak tahu, yang saksi ketahui uang yang terkumpul dari hasil pungutan atau potongan adalah Rp. 145.000.000 dan itu saksi mengetahui setelah uang itu diserahkan atau disita oleh Kepolsian;
- Bahwa di BPM memiliki bendahara dan yang bertugas sebagai Bendahara adalah Adriana Nanlohy dan saksi juga tidak mengetahui kemana uang hasil dari pungutan atau potongan dari Kepala Kampung atau Bendahara Kampung digunakan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari sdr. Rabiya Sahetapy bahwa saudara Rabiya Sahetapy pernah mengirimkan uang di Rekening Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat an. Yohan Bodory sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa Rabiya Sahetapy pernah memberikan saksi uang sebesar Rp 12.469.000 (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu) secara tunai kepada saksi dan saudara Abraham Thesia, yaitu pada November 2016 dan uang itu saksi gunakan untuk perjalanan dinas Rakor Dana Kampung untuk tahun 2017 di Manokwari;
- Bahwa pada waktu saksi menggunakan uang yang ada pada sdr. Rabiya Sahetapy karena uang perjalanan dinas rutin BPM sudah tidak ada dan pada waktu itu saudara Abraham Thesia menyarankan “ibu kita pakai dana kampung untuk jalan dinas sudah”;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** menerangkan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi dan **Terdakwa II** menerangkan bahwa ia tidak mengatakan bahwa ada kordinasi;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa para saksi sebagai Kepala Kampung adalah saksi utama yang mengetahui peristiwa kongkrit pemberian iuran dari Kepala Kampung atau

TPK/2018/PN.Mnk halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Kampung atas anggaran dana desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, untuk itu Penuntut Umum menghadirkan saksi di luar Berkas Perkara Nomor: BP/20/XII/2017/Reskrim, tanggal 15 Desember 2017 sebagai berikut:

5. Saksi **Nasir Yudin** dibawah janji pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi PNS dari Distrik Kais dan menjabat sebagai Pjs. Kepala Kampung;
  - Bahwa pencairan dana desa pada akhir 2016;
  - Bahwa ada pembicaraan antar kepala kampung agar memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Bahwa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 yang diberikan berasal dari ADD;
  - Bahwa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 diberikan setelah pencairan ADD;
  - Bahwa anggrannya saksi ambilkan dari alokasi dana transportasi (perjalanan dinas) dari dana desa yang kami peroleh;
  - Bahwa saksi serahkan uang pada tahun 2016 bulan Nopember sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 4-5 Januari 2017 kami serahkan lagi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa yang menentukan biaya pembuatan laporan sejumlah Rp.6.000.000,00 adalah Terdakwa I;
  - Bahwa yang bisa mencairkan Dana Kampung adalah Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
  - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Abraham, dan terdakwa berkata bahwa kalau kasih uang nanti dibuatkan laporan pertanggung jawaban;
  - Bahwa setelah pencairan dana ADD kami kembali ke Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk menyerahkan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa Abraham;
  - Bahwa dalam pemberian uang tidak ada paksaan dari pihak mana pun kami hanya ikut-ikut saja dengan kampung-kampung yang lainnya;
  - Bahwa pencairan tidak dapat dilakukan bila tidak ada laporan pertanggung jawaban, jadi laporan jadi dulu baru dana biasa dicairkan;
  - Bahwa para terdakwa adalah pendamping BPM;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** saksi memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,- kemudian diserahkan kepada saksi Rabiyah Sahetapy,

halaman **30** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tidak bertemu dengan saksi, hanya pertemuan dengan para kepala kampung 1 kali saja, **Terdakwa II** tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. Saksi **Johan Musa Thesia** dibawah janji pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Nambrouw;
- Bahwa saksi menerima pencairan Alokasi Dana Desa tahap II pada akhir 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat namun yang memberikan adalah Bendahara Kampung;
- Bahwa tidak ada pertemuan Kepala Kampung dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa ada pembicaraan antar kepala kampung agar memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa Bendahara Kampung memberikan uang sejumlah Rp.6.000.000,00 kepada Badan Pemberdayaan kampung tanpa kuitansi;
- Bahwa setelah pencairan dana secara tunai dibank kemudian uang saksi serahkan kepada Bendahara Kampung, dan Bendahara kampung melakukan pemotongan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Bendahara Kampung tidak menyebutkan memberikan kepada siapa dan tidak ada kuitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada atau tidaknya pertemuan-pertemuan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan pembuatan laporan pertanggung jawaban dana desa;
- Bahwa saksi hanya mendapat laporan dari Bendahara Kampung bahwa uang Rp. 6.000.000,- (enam juta) digunakan untuk membuat laporan pertanggung jawaban dana desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** tidak keberatan, **Terdakwa II** tidak keberatan;

7. Saksi **Luksen Salamur** dibawah janji pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Swasil;

halaman **31** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima ADD tahap II sejumlah Rp.600.000.000,00 pada akhir 2016;
- Bahwa Bendahara Kampung memberikan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa Tidak ada ketentuan apa-apa dalam pemberian uang, hanya ucapan terima kasih kami saja;
- Bahwa dana untuk membuat laporan pertanggung jawaban dari anggaran APBD;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** tidak keberatan, **Terdakwa II** tidak keberatan;

8. Saksi **Hanok Adiolo** dibawah janji pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Kakas;
  - Bahwa saksi tidak tahu sama sekali cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban kemudian saksi minta bantuan Badan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Bahwa saksi memberikan ucapan terimakasih sejumlah Rp.6.000.000,00 kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat;
  - Bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang ucapan terimakasih;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa I** tidak keberatan, **Terdakwa II** tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Abraham Thesia, SIP.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada tahun 2012 diangkat sebagai CPNS Pemda Kabupaten Sorong Selatan dan Terdakwa I ditugaskan di Distrik Saifi sebagai staf di Bagian Umum Kantor Distrik sampai dengan tahun 2014, kemudian setelah mendapatkan SK PN tahun 2014 Terdakwa I ditempatkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat pada bagian staf Umum dan kemudian pada tahun 2015 Terdakwa I dipindahkan pada bagian staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bertugas sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa I sebagai Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah bertugas dan bertanggung jawab menerima segala macam laporan dari

halaman **32** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat;

- Bahwa yang Terdakwa I ketahui tentang program dana desa adalah bahwa dana desa digunakan untuk membangun kampung agar masyarakat kampung sejahtera, yang mana program tersebut berasal dari Pusat dan bersumber dana dari APBN dan APBD, dan program tersebut ditujukan kepada Masyarakat di Kampung-kampung;
- Bahwa untuk besaran pagu dana desa untuk kabupaten sorong selatan tahun anggaran 2016 Terdakwa I tidak mengetahui jumlahnya dan yang lebih mengetahui adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Demianus Snanfi serta Sepengetahuan Terdakwa I bahwa pagu dana desa berasal dari Pusat turun ke rekening Bank Papua Capem Sesna Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa Kabupaten Sorong Selatan mendapatkan dana desa yang bersumber dari Pusat sejak tahun 2015 dan yang mengelola pada waktu itu adalah Pemerintahan Kampung yang berkantor di Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa di Kabupaten Sorong Selatan yang mendapatkan dana desa dari pusat berjumlah 121 Desa dan Terdakwa I tidak tahu apa yang menjadi dasar 121 Desa di Kabupaten Sorong Selatan mendapatkan anggaran dari Pusat;
- Bahwa syarat-syarat sebuah desa mencairkan dana desa Sepengetahuan Terdakwa I pencairan dilaksanakan di Bank Papua Cabang Sesna Kabupaten Sorong Selatan, dan syarat sebuah desa mencairkan dana desa yaitu dengan mendapatkan rekomendasi dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat);
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan yang membuat rekomendasi adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Demianus Snanfi yang kemudian diserahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Yohan Bodory, S.Sos untuk ditanda tangan dan setelah ditanda tangan rekomendasi tersebut dikembalikan ke Bidang Pemberdayaan dan kemudian Rekomendasi Terdakwa I serahkan kepada Kepala Kampung;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Pencairan dana desa tahun anggaran 2016 dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama yang dilakukan pada bulan November tahun 2016 dan tahap kedua pada bulan Januari tahun 2017, yang mencairkan dana desa adalah Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;

halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengambilan rekomendasi di BPM Terdakwa I telah memberikan arahan kepada Kepala Kampung untuk memberikan atau menyetorkan uang dengan mengulangi/melanjutkan penyampaian Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Demianus Snanfi agar Kepala kampung dan Bendahara kampung memberikan uang sebesar 6.000.000 , yang mana arahan tersebut Terdakwa I sampaikan pada saat pengambilan rekomendasi agar kepala dan Bendahara kampung memberikan uang sebesar 6.000.000;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I memberikan arahan kepada kepala Kampung dan Bendahara Kampung untuk memberikan uang sebesar 6.000.000 yaitu untuk membantu biaya melakukan koordinasi di Jakarta dalam rangka pengurusan pencairan dana desa;
- Bahwa Terdakwa I lupa berapa kali menerima uang sebesar Rp. 6.000.000 dari kepala kampung tetapi uang tersebut langsung di serahkan kepada Bendahara yang ditunjuk an. Rabiyah Sahetapy serta setelah menerima pembayaran dari Kepala Kampung dan Bendahara kampung Terdakwa I tidak memberikan bukti pembayaran kepada kepala kampung atau bendahara kampung tetapi bukti pembayaran dari Kepala Kampung hanya dicatat dibuku milik Bendahara;
- Bahwa yang menunjuk sdri.Rabiyah Sahetapy menjadi bendahara yang menyimpan uang dari Kepala Kampung adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sdr.Demianus Snanfi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa uang yang sudah terkumpul karena Terdakwa I hanya menyetor, dan uang yang terkumpul disimpan kerekeningnya sdri.Rabiyah Sahetapy di Bank Papua Cabang Sesna serta penggunaan uang tersebut setahu Terdakwa I uang tersebut digunakan untuk perjalanan Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Yohan Bodory, S,Sos, perjalanan Dinas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Demianus Snanfi juga digunakan untuk memasang server di Kantor BPM;
- Bahwa Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp.9.000.000,00 dan Rp.1.000.000,00 dari saksi Rabiyah Sahetapy;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Demianus Snanfi, SE., MEc. Dev.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa II sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan
- halaman **34** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan Terdakwa II selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat tugas dan tanggung jawab Terdakwa II adalah merekap Laporan konsolidasi dan realisasi penyerapan dana desa bagi 121 (seratus dua puluh satu) Kampung baik yang bersumber dari APBD maupun APBN kemudian dana yang bersumber dari APBN Terdakwa II bawa kedirjen keuangan di Jakarta sebagai laporan daerah kabupaten sorong Selatan kemudian Terdakwa II membuat surat permintaan pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pencairan dana tahap berikutnya dan setelah itu dana baru bisa ditransfer oleh dirjen keuangan masuk rekening umum kas daerah dan setelah uang tersebut masuk rekening kas daerah kemudian Terdakwa II membuat surat permintaan pencairan dana desa baik yang bersumber dari APBN maupun APBD serta melampirkan Daftar nama kampung, Nomor rekening masing-masing Kampung sesuai dengan peraturan bupati nomor 10 tahun 2016 tentang besaran dana yang bersumber dari APBN, APBD dan Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah bagi kampung maupun kelurahan;

- Bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp.74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar rupiah) dan ADD (alokasi dana Desa) yang bersumber dari APBD Kabupaten sorong Selatan Tahun anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan No. 10/BSS/ 2016, tentang Pembagian Dana Desa Yang berjumlah Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh miliar rupiah) sehingga Total yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan Sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga miliar rupiah) yang sudah termasuk dengan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah;
- Bahwa untuk Dana Desa Tahun anggaran 2016 disesuaikan dengan bobot masing – masing kampung berdasarkan Peraturan Bupati No.10 /BSS/2016 tentang pengalokasian dana Desa yang bersumber dari APBN maupun APBD yang Nominal masing – masing kampung bervariasi sesuai dengan Jangkauan, Jumlah Penduduk, Indeks Kesulitan Geografis dan Penduduk miskin, dan dana tersebut di Cairkan Dalam 2 (dua) Tahap dimana tahap I (pertama) 60% sedangkan Tahap 2 (Kedua) 40% dari Nominal masing-masing Kampung dan Dana tersebut Sudah dicairkan/Ditransfer kemasing-masing Rekening Kampung dimana Tahap I

halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pertama) dicairkan pada Bulan September 2016 dan Tahap Ke 2 (dua) dicairkan pada Bulan Desember 2016;

- Bahwa untuk Laporan pertanggung Jawaban Dana Kampung Tahun anggaran 2016 untuk Tahap Pertama dari Total 121 Kampung yang ada Disorong selatan Laporan yang di terima pada bulan januari 2017 kurang lebih 65 (enam puluh lima) Kampung yang memasukan Laporan pertanggung Jawaban sedangkan 56 (lima puluh) Kampung belum menyeter Laporan Pertanggung Jawaban untuk saat ini dan Terdakwa II belum mengecek laporan apakah ada penambahan atau tidak ada;
- Bahwa hanya di BPM saja yang memiliki wewenang memberikan Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Sdr.Yohan Bodory, S.Sos yang memiliki Wewenang untuk menandatangani Rekomendasi pencairan Dana Desa dan apabila tidak ada, PJS yaitu Sekertaris BPM ibu Cornelia E. Sahetapy;
- Bahwa dari masing-masing Kampung bervariasi memberikan uang kepada Staf Terdakwa II yang bernama abraham Thesia, dari Masing-masing bendahara Kampung di kabupaten Sorong selatan memberikan bervariasi yang berkisar antara Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang diberikan secara tunai oleh 57 (lima puluh tujuh) Kampung Dari Total 121 (seratus dua puluh satu) Kampung yang ada di kabupaten sorong Selatan dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh Sdr.Abraham Thesia sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), dan dana tersebut di pegang oleh Ibu. Rabiah Sahetapy selaku Staf Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) masih ada di rekening milik ibu Rabiah Sahetapy sedangkan sisanya Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa II bersama kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Sdr.Yohan Bodory. S.Sos, Ibu Cornelia E. Sahetapy, dan Sdr. Abraham Thesia sudah menggunakan uang tersebut untuk pengurusan dana Kampung di Jakarta dan di Manokwari serta membeli bahan bangunan untuk keperluan kantor;
- Bahwa ada Tahun 2016 memang ada Dukungan Operasional untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat namun sudah habis dengan Adanya Masa Transisi Dalam Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan Khususnya Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten sorong selatan, Sehingga ke

halaman **36** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 (lima puluh tujuh) Kampung yang merasa Hal ini sangat penting sehingga, untuk memperlancar Proses tersebut maka para kepala kampung melakukan inisiatif, untuk memberikan Dana Tersebut kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten sorong Selatan Melalui saudara Abraham Thesia dan Ibu. Rabiah Sahetapi untuk menyimpan dan mengelola dana tersebut;

- Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Sdr.Yohan Bodory S.Sos menggunakan uang sebesar Rp.65.800.000 (enam puluh lima juta delapan Ratus Ribu Rupiah), Ibu Cornelia E. Sahetapy menggunakan uang sebesar Rp.12.409.000 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah), dan Sdr. Abraham Thesia menggunakan uang sebesar Rp.10.409.000 (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa II menggunakan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk perjalan dinas kejakarta dan memeli 3 (tiga) Buah Laptop, 2 (dua) unit Layar Computer dan 1 (satu) buah printer Merk Epson sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) , beli Tripleks 4 (empat) Lembar, Pasir 1 (satu) Ret, Semen Tonasa 40 KG sebanyak 4 (empat) sak, Cat Tembok merk Aries sebanyak 2 (dua) ember besar, Pintu Ruangan 1 (satu) buah, Paku ukuran 7 CM sebanyak 3 KG;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** melalui Penasehat Hukumnya mengajukan ahli sebagai berikut;

**9. Ahli Prof. Dr. H Muhammad Said Karim, SH., Msi.** dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada niat jahat pada dirinya untuk melakukan delik (*mens rea*);
- Bahwa ahli berpendapat niat jahat (*mens rea*) dalam perbuatan (*actus reus*) bersifat mutlak;
- Bahwa seseorang dapat dipidana bila:
  - Memiliki niat; *mens rea*
  - Melakukan perbuatan; *actus reus*
  - Perbuatan mencocoki rumusan delik;
  - Dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dari hasil dakwaan dan resume adanya penyerahan uang tertentu yg di setor langsung kepada bendahara dan terdakwa unsur melakukan perbuatan menolong menurut pendapat ahli perbuatan

halaman **37** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan desa yg menangani pembangunan desa oknum pegawai membantu aparat kampung yg tidak mempunyai kemampuan membuat surat yg menjadi syarat mutlak pencairan, menurut ahli tidak melanggar tetapi membantu, ahli tidak melihat perbuatan terdakwa melanggar hukum, karena tidak ada unsur pemaksaan menyerahkan uang sehingga tidak ada unsur pidananya. sehingga harus ada kesesuaian antara *mean rea* dan *actus reus*;

- Bahwa ketika satu dakwaan terhadap diri terdakwa maka seluruh elemen/unsur2 syarat-syarat tindak pidana seseorang dapat dipidana haruslah terpenuhi bila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan karena keempat syarat tersebut diatas sifatnya mutlak harus dipenuhi;

Terhadap pendapat dan keterangan ahli, **Para Terdakwa** tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 04 November 2016;
2. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340202000189 atas nama Yohan Bondory sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 08 November 2016;
3. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 08 November 2016;
4. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340202000189 atas nama Yohan Bondory sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 08 November 2016;
5. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 09 November 2016;
6. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 53.600.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10 November 2016;

TPK/2018/PN.Mnk halaman **38** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 234231004000873 atas nama Abraham Thesia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 11 November 2016;
8. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 11 November 2016;
9. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 15 November 2016;
10. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016;
11. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340202000189 atas nama Yohan Bodory sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 November 2016;
12. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205004209 atas nama Demianus Snanfi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 November 2016;
13. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205011501 atas nama ROBI TINOPI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 25 November 2016;
14. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Demianus Snanfi Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;
15. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. ROBI TINOPI Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;
16. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. ADRIANA TETELEPTA Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;
17. 1 (satu) lembar BILL Hotel Asli atas Nama MR. Demianus Snanfi sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 16 November 2016;
18. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Demianus Snanfi Sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;

TPK/2018/PN.Mnk halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- halaman **40** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- halaman **41** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Bahan Bangunan sebesar Rp. 2.110.000,- (Dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2016;
45. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Bahan Bangunan sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
46. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
47. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian pintu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
48. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
49. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Makanan dan minuman sebesar Rp. 443.000,- (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
50. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Jesper Tumana Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
51. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Yohosua Sagisolo Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
52. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Erikson Way Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
53. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Otto Blesia Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
54. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Bernard Snanfi Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
55. 1 (satu) lembar surat rekomendasi asli pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada bendahara Kampung Mlaswat Sdr. Septinus Sagisolo sebesar Rp. 518.459.542 (lima ratus delapan juta empat ratus lima puluh

halaman **42** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 01 November 2016;
56. 1 (satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr. Septinus Sagisolo untuk pembayaran honor aparat kampung sebesar Rp. 33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 20 Desember 2016;
57. 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr. Septinus Sagisolo sebesar Rp. 340.485.876 (tiga ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 13 Januari 2017;
58. 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr.Welem Saflesa sebesar Rp. 525.087.658 (lima ratus dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 02 November 2016;
59. 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr.Welem Saflesa sebesar Rp. 33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 20 Desember 2016;
60. 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr.Welem Saflesa sebesar Rp. 349. 954.210 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 11 Januari 2017;
61. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Papua Capem Kantor Bupati Sesna Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan nomor rekening: 2340205023752 atas nama Rabiya Sahetapy;
62. Uang tunai sejumlah Rp. 145.483.000 (seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
63. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran administrasi pencairan alokasi dana kampung tahun anggaran 2016 tahap pertama ke BPM (Abraham
- halaman **43** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thesia) sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang diserahkan kepada staf BPM yaitu Sdr.Yoshua;
64. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 821.2/32/2014 tentang Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil atas nama Abraham Thesia, A.Md.Sos tanggal 28 Februari 2014 (foto copy yang telah dilegalisir);
65. 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 823.3/70/2017 tentang Kenaikan Pangkat pegawai negeri Sipil atas nama Abraham Thesia, A.Md.Sos tanggal 05 Mei 2017 (foto copy yang telah dilegalisir);
66. 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 823.3/32/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Demianus Snanfi, SE.M.Ec.Dev. tanggal 30 September 2014 (foto copy yang telah dilegalisir);
67. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati sorong Selatan Nomor: 821.2/03/BSS/2017 tanggal 27 juli 2017 (foto copy yang telah dilegalisir);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari telah menitipkan uang yang telah disetor ke dalam Rekening Perkara Pengadilan Manokwari an: RPL065 PN Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari **Terdakwa I** sejumlah Rp.10.409.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) sedangkan **Terdakwa II** sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dimaksudkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* sesuai Berita Acara Penyerahan Uang Titipan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama **Abraham Theisa, SIP dan Demianus Snanfi, SE., Mec. Dev.** Nomor: 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mnk tanggal 29 Januari 2019 maka uang yang dititipkan oleh **Para Terdakwa** tersebut akan dipertimbangkan apakah ada kerugian Negara dalam *perkara a quo* dan apakah uang tersebut dimuka sebagai bagian dari kerugian keuangan Negara atau tidak;

TPK/2018/PN.Mnk halaman **44** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli dan alat bukti keterangan Terdakwa (*vide*: Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Terdakwa I Abraham Thesia, SIP.** adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2014 ditempatkan pada bagian staf Umum dan kemudian pada tahun 2015 dipindahkan pada bagian staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima laporan dari masyarakat;
2. Bahwa **Terdakwa II Demianus Snanfi, SE., MEc. Dev.** adalah seorang Aparatur Sipil Negara diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2007 dan ditempatkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dari tahun 2007 sampai dengan saat ini selaku Kasie Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat pada Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab merekap Laporan Konsolidasi dan Realisasi Penyerapan Dana Desa untuk 121 (Seratus dua puluh satu) kampung di Kabupaten Sorong Selatan yang bersumber dari APBD maupun APBN;
3. Bahwa pada tahun 2016 terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp.74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar rupiah) dan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan No. 10/BSS/2016, tentang Pembagian Dana Desa yang berjumlah Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) sehingga dana desa yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan sejumlah Rp.123.000.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar rupiah) yang akan disalurkan kepada 121 (seratus dua puluh satu) Kampung di Kabupaten Sorong Selatan dengan nominal dana desa yang diberikan kepada tiap-tiap kampung disesuaikan dengan bobot masing-

TPK/2018/PN.Mnk halaman **45** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kampung yaitu berdasarkan jangkauan, jumlah penduduk, indeks kesulitan Geografis dan penduduk miskin;

4. Bahwa syarat pencairan dana desa yaitu para Kepala Kampung atau Desa menyiapkan Laporan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), Rencana Program Kegiatan Kampung (RPKK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), SK Kepala Kampung dan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing kampung yang kemudian diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk dibuatkan surat rekomendasi yang dibuat oleh **Terdakwa II** dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan;
5. Bahwa **Terdakwa I** atas perintah Terdakwa II menyampaikan kepada beberapa Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang pada intinya mengatakan kepada mereka setelah mengambil uang dana kampung dari Bank Papua, nanti kembali ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan biaya administrasi yang dipergunakan untuk membantu kampung-kampung dalam pembuatan Laporan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dan Laporan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 telah dicairkan 100% yang dibagi dalam 2 (dua) tahap, Tahap I dicairkan pada bulan September 2016 atau Bulan November 2016 sebesar 60% dan Tahap 2 dicairkan pada bulan Desember 2016 atau Bulan Januari 2017 sebesar 40% yang telah disalurkan kepada 121 (seratus dua puluh satu) kampung yang ada di Kabupaten Sorong Selatan;
7. Bahwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kampung menyerahkan uang kepada **Terdakwa I**, **Terdakwa II** maupun langsung kepada orang yang ditunjuk untuk mengelola uang tersebut oleh **Terdakwa II** yaitu saksi Rabiyah Sahetapy dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan pada rekening pribadi milik saksi Rabiyah Sahetapy pada Bank Papua Cabang

halaman **46** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kantor Bupati Sesna dengan Nomor rekening:  
2340205023752;

8. Bahwa Terdakwa I menerima uang sejumlah Rp.10.409.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa berdasarkan perintah dan ijin dari **Terdakwa II**, saksi Rabiyyah Sahetapy melakukan pengiriman dan penarikan dana tersebut sejumlah Rp.163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk dipergunakan membiayai perjalanan dinas Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, membeli bahan-bahan material, untuk merehap ruangan, untuk jaringan aplikasi P3MD, membiayai pembuatan laporan Konsolidasi penyerapan Dana Desa tahun 2016 serta membayar upah pegawai yang merehap ruangan jaringan Aplikasi P3MD, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 08 November dikirimkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat an. Yohan Bodori Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. Pada tanggal 11 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,00;
  - c. Pada tanggal 22 November 2016 dikirimkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat an. Yohan Bodori Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
  - d. Pada tanggal 23 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - e. Pada tanggal 25 November 2016 dikirimkan kepada Sdr. Robi Tinopi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - f. Pada tanggal 16 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - g. Pada tanggal 16 November 2016 dikirimkan kepada Sdr. Tetelepta sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - h. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada Terdakwa II sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - i. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada kepala Badan Pemberdayaan masyarakat Kab. Sorong Selatan an. Yohan Bodori sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - j. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada Sdr. Robi Tinopi sejumlah Rp.15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

TPK/2018/PN.Mnk halaman **47** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pada tanggal 21 November 2016 diberikan secara tunai kepada Sdr. Cornelia Sahetapy sejumlah Rp.12.409.000,00 (dua belas juta empat ratus Sembilan ribu rupiah);
- l. Pada tanggal 21 November 2016 diberikan secara tunai kepada Terdakwa I sejumlah Rp.9.409.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** Abraham Thesia, SIP. dan **Terdakwa II** Demianus Snanfi, SE., MEc. Dev. didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif:

- **Kesatu** melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; **Atau**
- **Kedua** melanggar pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; **Atau**
- **Ketiga** pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu, kedua dan ketiga, Majelis Hakim berpendapat setelah mempelajari berkas perkara dengan cermat dan memeriksa perkara dengan seksama selama persidangan berlangsung Dakwaan Alternatif Ketiga lebih tepat dikenakan terhadap **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** oleh karena perbuatan permintaan uang dari Alokasi Dana Desa

halaman **48** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkumpul sampai sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) telah diterima diluar tindakan resmi Para Terdakwa dan pihak lainnya terkait penyaluran Alokasi Dana Desa yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan sejumlah Rp.123.000.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar rupiah) yang akan disalurkan kepada 121 (seratus dua puluh satu) Kampung di Kabupaten Sorong Selatan sehingga **Majelis Hakim berkesimpulan** penyerahan sejumlah uang tersebut masuk dalam kategori hadiah atau pemenuhan janji, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua tidak akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*., dan jika Dakwaan Alternatif Ketiga tidak terbukti maka Para Terdakwa akan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

*"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Yang menerima hadiah atau janji;

halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur: Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**

Menimbang, bahwa unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya salah satu alternatif subyek hukum saja terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan ternyata Para Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara (pegawai negeri), pada intinya Pegawai Negeri adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas negara atau sebagian dari tugas negara atau alat-alat perlengkapannya dan diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum, dimana berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan pegawai negeri dalam pengertian yang diperluas adalah :

- a) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud Undang-undang tentang kepegawaian.
- b) Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

halaman **50** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri pada huruf (a) pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, yakni dari keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa, serta adanya barang bukti nomor 64, 65 dan 66 di dalam perkara ini yang bersesuaian satu sama lain Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang Pegawai Negeri (Aparatur Sipil Negara) masing-masing **Terdakwa I** Abraham Thesia, SIP. adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2014 ditempatkan pada bagian staf Umum dan kemudian pada tahun 2015 dipindahkan pada bagian staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima laporan dari masyarakat dan **Terdakwa II** Demianus Snanfi, SE., MEc. Dev. seorang Aparatur Sipil Negara diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2007 dan ditempatkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dari tahun 2007 sampai dengan saat ini selaku Kasie Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat pada Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab merekap Laporan Konsolidasi dan Realisasi Penyerapan Dana Desa untuk 121 (seratus dua puluh satu) kampung di Kabupaten Sorong Selatan yang bersumber dari APBD maupun APBN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Pegawai Negeri**" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur: Yang menerima hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya salah satu alternatif perbuatan saja terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

halaman **51** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menerima hadiah dalam unsur ini haruslah sesuatu hadiah tersebut nyata-nyata telah diterima dan berada dalam kekuasaan pelaku delik sedangkan menerima janji merupakan sikap bathin dari pelaku delik yang telah memberikan persetujuannya untuk menerima yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi yang diperkuat dengan alat bukti keterangan Para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp.74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar rupiah) dan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan No. 10/BSS/2016, tentang Pembagian Dana Desa yang berjumlah Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) sehingga dana desa yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan sejumlah Rp.123.000.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar rupiah) yang akan disalurkan kepada 121 (seratus dua puluh satu) Kampung di Kabupaten Sorong Selatan dengan nominal dana desa yang diberikan kepada tiap-tiap kampung disesuaikan dengan bobot masing-masing kampung yaitu berdasarkan jangkauan, jumlah penduduk, indeks kesulitan Geografis dan penduduk miskin;
2. Bahwa syarat pencairan dana desa yaitu para Kepala Kampung atau Desa menyiapkan Laporan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), Rencana Program Kegiatan Kampung (RPKK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), SK Kepala Kampung dan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing kampung yang kemudian diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk dibuatkan surat rekomendasi yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan;
3. Bahwa **Terdakwa I** atas perintah **Terdakwa II** menyampaikan kepada beberapa Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang pada intinya mengatakan kepada mereka setelah mengambil uang dana kampung dari

halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Bank Papua, nanti kembali ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan biaya administrasi yang dipergunakan untuk membantu kampung-kampung dalam pembuatan Laporan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dan Laporan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4. Bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2016 telah dicairkan 100% yang dibagi dalam 2 (dua) tahap, Tahap I dicairkan pada bulan September 2016 atau Bulan November 2016 sebesar 60% dan Tahap 2 dicairkan pada bulan Desember 2016 atau Bulan Januari 2017 sebesar 40% yang telah disalurkan kepada 121 (seratus dua puluh satu) kampung yang ada di Kabupaten Sorong Selatan;
5. Bahwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kampung menyerahkan uang kepada **Terdakwa I, Terdakwa II** maupun langsung kepada orang yang ditunjuk untuk mengelola uang tersebut oleh **Terdakwa II** yaitu saksi Rabiyyah Sahetapy dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan pada rekening pribadi milik saksi Rabiyyah Sahetapy pada Bank Papua Cabang Pemerintah Kantor Bupati Sesna dengan Nomor rekening: 2340205023752;
6. Bahwa **Terdakwa I** menerima uang sejumlah Rp.10.409.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dan **Terdakwa II** menerima uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa berdasarkan perintah dan ijin dari **Terdakwa II**, saksi Rabiyyah Sahetapy melakukan pengiriman dan penarikan dana tersebut sejumlah Rp.163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk dipergunakan membiayai perjalanan dinas Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, membeli bahan-bahan material, untuk merehab ruangan, untuk jaringan aplikasi P3MD, membiayai pembuatan laporan Konsolidasi penyerapan Dana Desa tahun 2016 serta membayar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah pegawai yang merehab ruangan jaringan Aplikasi P3MD, antara lain sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 08 November dikirimkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat an. Yohan Bodori Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 11 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,00;
- c. Pada tanggal 22 November 2016 dikirimkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat an. Yohan Bodori Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 23 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. Pada tanggal 25 November 2016 dikirimkan kepada Sdr. Robi Tinopi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Pada tanggal 16 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Pada tanggal 16 November 2016 dikirimkan kepada Sdr. Tetelepta sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- h. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada Terdakwa II sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- i. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada kepala Badan Pemberdayaan masyarakat Kab. Sorong Selatan an. Yohan Bodori sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- j. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada Sdr. Robi Tinopi sejumlah Rp.15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Pada tanggal 21 November 2016 diberikan secara tunai kepada Sdr. Cornelia Sahetapy sejumlah Rp.12.409.000,00 (dua belas juta empat ratus Sembilan ribu rupiah);
- l. Pada tanggal 21 November 2016 diberikan secara tunai kepada Terdakwa I sejumlah Rp.9.409.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas pada tahun 2016 terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp.74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar rupiah) dan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan No. 10/BSS/2016, tentang Pembagian Dana Desa yang berjumlah Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) sehingga dana desa yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan

halaman **54** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.123.000.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar rupiah) yang akan disalurkan kepada 121 (seratus dua puluh satu) Kampung di Kabupaten Sorong Selatan untuk syarat pencairan dana desa tersebut para Kepala Kampung atau Desa menyiapkan Laporan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), Rencana Program Kegiatan Kampung (RPKK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), SK Kepala Kampung dan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing kampung yang kemudian diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk dibuatkan surat rekomendasi yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana diakui oleh **Terdakwa I**, **Terdakwa I** atas perintah **Terdakwa II** menyampaikan kepada beberapa Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang pada intinya mengatakan kepada mereka setelah mengambil uang dana kampung dari Bank Papua, nanti kembali ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan biaya administrasi yang dipergunakan untuk membantu kampung-kampung dalam pembuatan Laporan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dan Laporan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata setelah Alokasi Dana Desa yang dicairkan dalam II tahap sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kampung menyerahkan uang kepada **Terdakwa I**, **Terdakwa II** maupun langsung kepada orang yang ditunjuk untuk mengelola uang tersebut oleh **Terdakwa II** yaitu saksi Rabiyyah Sahetapy, sebagaimana diterangkan oleh saksi Nasir Yudin, Johan Musa Theisa, Luksen Salamur dan Hanok Adiolo bahwa para saksi telah menyerahkan sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih sehingga kemudian uang yang terkumpul sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan pada rekening pribadi milik saksi Rabiyyah Sahetapy pada Bank Papua Cabang Pemerintah Kantor Bupati Sesna dengan Nomor rekening: 2340205023752;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah dan ijin dari **Terdakwa II**, saksi Rabiyyah Sahetapy melakukan pengiriman dan penarikan dana tersebut sejumlah Rp.163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk dipergunakan membiayai perjalanan dinas Pegawai Badan Pemberdayaan

halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, membeli bahan-bahan material, untuk merehab ruangan, untuk jaringan aplikasi P3MD, membiayai pembuatan laporan Konsolidasi penyerapan Dana Desa tahun 2016 serta membayar upah pegawai yang merehab ruangan jaringan Aplikasi P3MD, antara lain sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 08 November dikirimkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat an. Yohan Bodori Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 11 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,00;
- c. Pada tanggal 22 November 2016 dikirimkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat an. Yohan Bodori Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 23 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. Pada tanggal 25 November 2016 dikirimkan kepada Sdr. Robi Tinopi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Pada tanggal 16 November 2016 dikirimkan kepada Terdakwa II sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Pada tanggal 16 November 2016 dikirimkan kepada Sdr. Tetelepta sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- h. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada Terdakwa II sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- i. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada kepala Badan Pemberdayaan masyarakat Kab. Sorong Selatan an. Yohan Bodori sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- j. Pada tanggal 18 November 2016 diberikan secara tunai kepada Sdr. Robi Tinopi sejumlah Rp.15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Pada tanggal 21 November 2016 diberikan secara tunai kepada Sdr. Cornelia Sahetapy sejumlah Rp.12.409.000,00 (dua belas juta empat ratus Sembilan ribu rupiah);
- l. Pada tanggal 21 November 2016 diberikan secara tunai kepada Terdakwa I sejumlah Rp.9.409.000,- (sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang terkumpul sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari 57 (lima puluh tujuh) Kampung yang menerima Alokasi Dana Desa telah digunakan secara bersama-sama oleh Pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan **Terdakwa I** mengakui telah menggunakan dan memperoleh uang sejumlah Rp.10.409.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu

halaman **56** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan **Terdakwa II** mengakui telah menggunakan dan memperoleh uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan juga digunakan dan diperoleh oleh saksi Yohan Bodori, saksi Cornelia Sahetapy dan lainnya, **Majelis Hakim berpendapat** perbuatan Para Terdakwa mengumpulkan dan menerima uang dari 57 (lima puluh tujuh) kampung sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tersebut diatas dikualifikasikan sebagai penerimaan hadiah untuk membantu kampung-kampung dalam pembuatan Laporan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dan Laporan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) sehingga dapat disimpulkan pemberian hadiah tersebut sebagai penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan yang mana tindakan tersebut dilakukan secara tidak sah karena menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana Desa harus dikelola oleh desa dan tidak boleh digunakan selain daripada untuk kepentingan Desa serta **uang sejumlah Rp.10.409.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** telah nyata-nyata diterima dan dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**menerima hadiah**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pendapat Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 17 sampai dengan halaman 20 yang pada intinya menyatakan unsur ini tidak terbukti karena pemberian dana dari saksi Rabiyyah Sahetapy kepada Para Terdakwa merupakan biaya perjalanan dinas resmi dan Para Terdakwa tidak mempunyai maksud jahat dan/atau kepada itikad tidak baik atas uang yang diterima dari Kepala Kampung, menurut **Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan** karena sebagai mana telah dipertimbangkan dan terbukti dalam unsur ini, uang perjalanan dinas yang diperoleh oleh Para Terdakwa, sumbernya adalah uang yang dikumpulkan dari Kepala Kampung sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan pada rekening pribadi milik saksi  
halaman **57** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiyah Sahetapy pada Bank Papua Cabang Pemerintah Kantor Bupati Sesna dengan Nomor rekening: 2340205023752 yang perolehannya tidak sah karena menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana Desa harus dikelola oleh desa dan tidak boleh digunakan selain daripada untuk kepentingan Desa, sehingga tindakan/perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan pihak-pihak lainnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan menerima, mengumpulkan dan menggunakan uang tersebut yang telah selesai dilakukan **merupakan perwujudan keinginan bersama yang bertentangan dengan ketentuan dimuka** karena adanya relasi psikologis antara para pelaku dan tindakannya/perbuatannya dalam perkara a *qou*, terkait norma-norma kejahatan korupsi yang dilanggar yaitu: Para Terdakwa dalam kehendak bebas untuk berbuat dan Para Terdakwa menginginkan perbuatan itu dilakukan atas pengetahuannya (kesadaran) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun Para Terdakwa bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan/perbuatan terlarang itu walaupun tahu risikonya (*kesengajaan bersyarat -dolus eventualis-*) yang merupakan elemen pokok dalam kesalahan (*schild*) untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab pelaku delik atas pertanggungjawaban pidana dari suatu perbuatan, adapun kemudian uang tersebut digunakan untuk perjalanan dinas oleh Para Terdakwa merupakan *post factum* yang tidak diperlukan lagi untuk disimpulkan dalam mengkonstantir peristiwa kongkrit menjadi peristiwa hukum yang mana fakta-fakta hukum terkait perbuatan koruptif yang dilakukan Para Terdakwa telah terungkap dan terpenuhi sebagaimana telah terpenuhinya unsur ini;

**Ad. 3. Unsur: Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya salah satu alternatif perbuatan saja terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

halaman **58** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka penerimaan hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan dari pelaku delik;

Menimbang, bahwa kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan pemerintah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara atribusi, delegasi dan mandat untuk melakukan tindakan resmi Tata Kelola Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan atau Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi yang diperkuat dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Terdakwa I Abraham Thesia, SIP.** adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2014 ditempatkan pada bagian staf Umum dan kemudian pada tahun 2015 dipindahkan pada bagian staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima laporan dari masyarakat;
2. Bahwa **Terdakwa II Demianus Snanfi, SE., MEc. Dev.** adalah seorang Aparatur Sipil Negara diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2007 dan ditempatkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dari tahun 2007 sampai dengan saat ini selaku Kasie Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat pada Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab merekap Laporan Konsolidasi dan Realisasi Penyerapan Dana Desa untuk 121 (Seratus dua puluh satu) kampung di Kabupaten Sorong Selatan yang bersumber dari APBD maupun APBN;
3. Bahwa pada tahun 2016 terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp.74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar rupiah) dan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong

halaman **59** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No. 10/BSS/2016, tentang Pembagian Dana Desa yang berjumlah Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) sehingga dana desa yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan sejumlah Rp.123.000.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar rupiah) yang akan disalurkan kepada 121 (seratus dua puluh satu) Kampung di Kabupaten Sorong Selatan dengan nominal dana desa yang diberikan kepada tiap-tiap kampung disesuaikan dengan bobot masing-masing kampung yaitu berdasarkan jangkauan, jumlah penduduk, indeks kesulitan Geografis dan penduduk miskin;

4. Bahwa syarat pencairan dana desa yaitu para Kepala Kampung atau Desa menyiapkan Laporan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), Rencana Program Kegiatan Kampung (RPKK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), SK Kepala Kampung dan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing kampung yang kemudian diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk dibuatkan surat rekomendasi yang dibuat oleh Terdakwa II dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sorong Selatan;
5. Bahwa **Terdakwa I** atas perintah **Terdakwa II** menyampaikan kepada beberapa Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang pada intinya mengatakan kepada mereka setelah mengambil uang dana kampung dari Bank Papua, nanti kembali ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan biaya administrasi yang dipergunakan untuk membantu kampung-kampung dalam pembuatan Laporan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dan Laporan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Bahwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kampung menyerahkan uang kepada **Terdakwa I**, **Terdakwa II** maupun langsung kepada orang yang ditunjuk untuk mengelola uang tersebut oleh **Terdakwa II** yaitu saksi Rabiyyah Sahetapy dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan pada rekening pribadi milik saksi Rabiyyah Sahetapy pada Bank Papua Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kantor Bupati Sesna dengan Nomor rekening:  
2340205023752;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** Abraham Thesia, SIP. adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun 2014 ditempatkan pada bagian staf Umum dan kemudian pada tahun 2015 dipindahkan pada bagian staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima laporan dari masyarakat dan **Terdakwa II** Demianus Snanfi, SE., MEc. Dev. seorang Aparatur Sipil Negara diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2007 dan ditempatkan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dari tahun 2007 sampai dengan saat ini selaku Kasie Pembinaan Usaha Ekonomi Rakyat pada Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab merekap Laporan Konsolidasi dan Realisasi Penyerapan Dana Desa untuk 121 (seratus dua puluh satu) kampung di Kabupaten Sorong Selatan yang bersumber dari APBD maupun APBN;

Menimbang, bahwa proses pencairan dana desa memerlukan Surat Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Kampung yang ditandatangani oleh saksi Yohan Bodory, surat rekomendasi tersebut dibuat setelah proses administrasi yang diajukan tiap-tiap Kepala Kampung diperiksa oleh Para **Terdakwa** dan dinyatakan lengkap, hal ini didasarkan pada keterangan **Terdakwa I** yang menerangkan tugas **Terdakwa I** adalah menerima laporan dari para Kepala Kampung dan selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu **Terdakwa II**, kemudian berdasarkan keterangan **Terdakwa II** tugas **Terdakwa II** adalah menerima laporan dari **Terdakwa I** selanjutnya membuat surat Rekomendasi yang diperlukan oleh Kepala kampung sebagai salah satu syarat untuk melakukan pencairan Dana Desa dan selanjutnya surat Rekomendasi tersebut diteruskan ke Kepala Badan untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh saksi Yohan Bodory, surat rekomendasi tersebut diserahkan kepada tiap-tiap kepala kampung, dalam kapasitas Para **Terdakwa** tersebut di muka **Terdakwa I** atas perintah **Terdakwa II** menyampaikan kepada beberapa Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang pada intinya mengatakan kepada mereka setelah mengambil uang dana kampung dari Bank Papua, nanti kembali ke Kantor

halaman **61** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan biaya administrasi yang dipergunakan untuk membantu kampung-kampung dalam pembuatan Laporan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dan Laporan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan telah diterimanya Alokasi Dana Desa (ADD) dalam II tahap, yang bersumber dari APBN sejumlah Rp.74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar rupiah) dan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan No. 10/BSS/2016, tentang Pembagian Dana Desa yang berjumlah Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) yang telah disalurkan kepada 121 (seratus dua puluh satu) Kampung di Kabupaten Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti pada unsur sebelumnya sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kampung menyerahkan uang kepada **Terdakwa I, Terdakwa II** maupun langsung kepada orang yang ditunjuk untuk mengelola uang tersebut oleh **Terdakwa II** yaitu saksi Rabiyyah Sahetapy dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan pada rekening pribadi milik saksi Rabiyyah Sahetapy pada Bank Papua Cabang Pemerintah Kantor Bupati Sesna dengan Nomor rekening: 2340205023752, sebagaimana diterangkan oleh saksi Nasir Yudin dan Johan Musa Theisa bahwa para saksi mendengar dari Kepala kampung lainnya bila ingin dana ADD cepat dicairkan dan lancar agar menyetorkan sejumlah uang, **Majelis Hakim berkesimpulan** penyerahan uang sejumlah tersebut dimuka oleh ke-57 (lima puluh tujuh) Kampung karena **menurut pikiran Kepala Kampung atau Bendahara Kampung menduga ada hubungannya dengan kewenangan yang melekat dalam jabatan Para Terdakwa** sebagai pelaksana penyaluran dana Alokasi Dana Desa, **khususnya Terdakwa II** selaku orang yang merekap Laporan Konsolidasi dan Realisasi Penyerapan Dana Desa untuk 121 (seratus dua puluh satu) Kampung pada Badan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran**

halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pendapat Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 20 sampai dengan halaman 22 yang pada intinya menyatakan unsur ini tidak terbukti karena pemberian dana desa dari 54 (lima puluh empat) kampung kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat bukanlah hadiah atau janji yang **berkenaan dengan kekuasaan atau kewenangan** yang berhubungan dengan jabatan Para Terdakwa tetapi sesungguhnya adalah sebagai pengantian biaya dan operasional berkaitan dengan penyusunan laporan, menurut **Majelis Hakim tidak beralasan dan harus dikesampingkan** karena dalam Kedudukan Para Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara terkait penyaluran Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2016 nyata-nyata mempunyai kewenangan berupa kekuasaan membuat keputusan pemerintah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara atribusi, delegasi dan mandat untuk melakukan tindakan resmi Tata Kelola Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan atau Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah khususnya di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana telah terbukti dan dipertimbangkan dalam unsur ini dan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas **bersifat alternatif**, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

TPK/2018/PN.Mnk halaman **63** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-





Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan saksi-saksi dengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah diperimbangkan pula sebelumnya dalam unsur-unsur pokok Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana diuraikan di atas pada tahun 2016 terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp.74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar rupiah) dan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan No. 10/BSS/2016, tentang Pembagian Dana Desa yang berjumlah Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) sehingga dana desa yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan sejumlah Rp.123.000.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar rupiah) yang akan disalurkan kepada 121 (seratus dua puluh satu) Kampung di Kabupaten Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh **Terdakwa I, Terdakwa I** atas perintah **Terdakwa II** menyampaikan kepada beberapa Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang pada intinya mengatakan kepada mereka setelah mengambil uang dana kampung dari Bank Papua, nanti kembali ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sorong Selatan

halaman **64** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan biaya administrasi yang dipergunakan untuk membantu kampung-kampung dalam pembuatan Laporan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) dan Laporan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga kemudian ada sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kampung menyerahkan uang kepada **Terdakwa I, Terdakwa II** maupun langsung kepada orang yang ditunjuk untuk mengelola uang tersebut oleh **Terdakwa II** yaitu saksi Rabiya Sahetapy, sebagaimana diterangkan oleh saksi Nasir Yudin, Johan Musa Theisa, Luksen Salamur dan Hanok Adiolo bahwa para saksi telah menyerahkan sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih dan untuk pembuatan laporan sehingga kemudian uang yang terkumpul sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan pada rekening pribadi milik saksi Rabiya Sahetapy pada Bank Papua Cabang Pemerintah Kantor Bupati Sesna dengan Nomor rekening: 2340205023752;

Menimbang, bahwa uang yang terkumpul sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari 57 (lima puluh tujuh) Kampung yang menerima Alokasi Dana Desa telah digunakan secara bersama-sama oleh Pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan **Terdakwa I** mengakui telah menggunakan dan memperoleh uang sejumlah Rp.10.409.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) sedangkan **Terdakwa II** mengakui telah menggunakan dan memperoleh uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan juga digunakan dan diperoleh oleh saksi Yohan Bodori, saksi Cornelia Sahetapy dan lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dapat terlaksana karena adanya kerjasama dengan peranannya masing-masing, **Terdakwa I** selaku staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai pelaksana dana ADD atas perintah Terdakwa II menyampaikan kepada Kepala Kampung agar menyerahkan sejumlah uang setelah pencairan untuk pembuatan laporan, **selanjutnya Terdakwa II** mengatur dan mengelola penggunaan uang yang terkumpul, selanjutnya saksi Rabiya Sahetapy menyimpan dan mengeluarkan uang yang terkumpul untuk digunakan, selanjutnya saksi Yohan Bodori, saksi Cornelia Sahetapy dan lainnya secara bersama-sama menggunakan dan memperoleh uang hasil pemberian Kepala Kampung penerima dana Alokasi Dana Desa artinya Para Terdakwa adalah sebagai orang yang bersama-sama

halaman **65** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



Menimbang, bahwa pendapat Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 22 sampai dengan halaman 23 yang pada intinya menyatakan unsur ini tidak terbukti karena tidak terdapat pembagian tugas sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut **Majelis Hakim tidak beralasan dan harus dikesampingkan** karena adanya kerjasama dengan peranannya masing-masing untuk mewujudkan pengumpulan uang dari para Kepala Kampung dan kemudian digunakan untuk kepentingan bersama telah terbukti sebagaimana pertimbangan unsur ini di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan **Terdakwa I** Abraham Thesia, SIP. dan **Terdakwa II** Demianus Snanfi, SE., MEc. Dev. telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama melakukan korupsi**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti didalam persidangan ternyata ada pihak-pihak lain yang turut serta memperoleh dan menikmati hasil uang hasil pemberian Kepala Kampung penerima dana Alokasi Dana Desa kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, untuk itu agar pihak yang berwenang menindak lanjuti;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta dalam perkara a quo ternyata dari uang hasil pemberian dari 57 (lima puluh tujuh) Kampung penerima dana Alokasi Dana Desa yang diserahkan sesaat setelah pencairan sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam rekening saksi Rabiyyah Sahetapy pada Bank Papua Cabang Pemerintah Kantor Bupati Sesna dengan Nomor rekening: 2340205023752 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sejumlah Rp.74.000.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar rupiah) dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2016 berjumlah Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) dan **Terdakwa I** mengakui telah menggunakan dan memperoleh uang sejumlah Rp.10.409.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) sedangkan **Terdakwa II** mengakui telah menggunakan dan memperoleh uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ternyata perolahannya tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah sesuai peruntukannya, yang bertentangan dengan peraturan tata kelola keuangan Negara sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan

halaman **67** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana Desa harus dikelola oleh desa dan tidak boleh digunakan selain daripada untuk kepentingan Desa;
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 88 ayat (1) menyatakan: Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 pasal 4 ayat (1) "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"

Majelis Hakim berkesimpulan uang sejumlah sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) **adalah bagian dari keuangan Negara dan merupakan kerugian keuangan Negara dari Alokasi Dana Desa** sejumlah Rp.123.000.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar rupiah) yang telah disalurkan kepada 121 (seratus dua puluh satu) Kampung di Kabupaten Sorong Selatan, sehingga oleh karenanya terhadap Para Terdakwa dan pihak-pihak lainnya yang bersama-sama menggunakan uang tersebut dimuka akan dikenakan Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman **68** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti adanya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah yang menjadi beban dan tanggungjawab **Terdakwa I** sejumlah Rp.10.409.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dan yang menjadi beban dan tanggungjawab **Terdakwa II** sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa **Para Terdakwa** melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari telah menipkan uang yang telah disetor ke dalam Rekening Perkara Pengadilan Manokwari an: RPL065 PN Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari yang dimaksudkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara yang diperolehnya **Terdakwa I** sejumlah Rp.10.409.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) sedangkan **Terdakwa II** sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai Berita Acara Penyerahan Uang Titipan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama **Abraham Theisa, SIP dan Demianus Snanfi, SE., Mec. Dev.** Nomor: 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mnk tanggal 29 Januari 2019 yang disimpan pada ke Rekening Perkara Pengadilan Manokwari an: RPL065 PN Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari maka **Majelis Hakim memerintahkan** uang titipan sejumlah tersebut dimuka **dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara**, oleh karena adanya pengembalian kerugian keuangan negara **maka Para Terdakwa tidak dikenakan** ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

halaman **69** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp.145.483.000,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) oleh karena telah disita secara sah dari rekening atas nama saksi Rabiyyah Sahetapy dan merupakan bagaian dari keuangan Negara maka dinyatakan dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen sebagaimana tersebut dibawah ini oleh karena dokumen asli yang masih diperlukan maka dikembalikan kepada dari mana dokumen itu di sita yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabuapten Sorong Selatan:
  1. 1 (satu) lembar surat rekomendasi asli pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada bendahara Kampung Mlaswat Sdr. Septinus Sagisolo sebesar Rp. 518.459.542 (lima ratus delapan juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 01 November 2016;
  2. 1 (satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr. Septinus Sagisolo untuk pembayaran honor aparat kampung sebesar Rp. 33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 20 Desember 2016;
  3. 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat

TPK/2018/PN.Mnk halaman **70** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr. Septinus Sagisolo sebesar Rp. 340.485.876 (tiga ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 13 Januari 2017;

4. 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr.Welem Saflesa sebesar Rp. 525.087.658 (lima ratus dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 02 November 2016;
5. 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr.Welem Saflesa sebesar Rp. 33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 20 Desember 2016;
6. 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr.Welem Saflesa sebesar Rp. 349.954.210 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 11 Januari 2017;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen sebagaimana tersebut dibawah ini tetap terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

7. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 04 November 2016;
8. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340202000189 atas nama Yohan Bondory sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 08 November 2016;
9. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp.

TPK/2018/PN.Mnk halaman **71** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 08 November 2016;
10. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340202000189 atas nama Yohan Bondory sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 08 November 2016;
  11. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 09 November 2016;
  12. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 53.600.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10 November 2016;
  13. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 234231004000873 atas nama Abraham Thesia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 11 November 2016;
  14. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 11 November 2016;
  15. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 15 November 2016;
  16. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016;
  17. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340202000189 atas nama Yohan Bodory sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 22 November 2016;
  18. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205004209 atas nama Demianus Snanfi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 November 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205011501 atas nama Robi Tinopi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 25 November 2016;
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Demianus Snanfi Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;
21. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Robi Tinopi Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;
22. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Adriana Tetelepta Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;
23. 1 (satu) lembar Bill Hotel Asli atas Nama Mr. Demianus Snanfi sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 16 November 2016;
24. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Demianus Snanfi Sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;
25. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Yohan Bodori Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 November 2016;
26. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Robi Tinopi Sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016;
27. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Cornelia E. Sahetapy Sebesar Rp. 12.409.000,- (dua belas juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) tertanggal 21 November 2016;
28. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 9.409.000,- (Sembilan juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) tertanggal 21 November 2016;
29. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Adriana Tetelepta Sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 22 November 2016;

halaman **73** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Demianus Snanfi Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2016;
31. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) kepada Sdr. Herman sebesar Rp. 500.000,- (ima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
32. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) kepada Sdr. Kessa Karet sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
33. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan material sebesar Rp. 4.071.000,- (empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
34. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan material sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
35. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan material sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
36. 1 (satu) lembar nota asli bukti pembayaran transportasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
37. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Arnold Sabru Sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Desember 2016;
38. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian makan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Desember 2016;
39. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan elektronik dan sembako sebesar Rp. 849.000,- (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) tertanggal 01 Desember 2016;
40. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan elektronik dan bangunan sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

TPK/2018/PN.Mnk

halaman **74** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2016;
42. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan bangunan dan sembako sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 02 November 2016;
43. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Rabiya Sahetapy Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2016;
44. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 1.579.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu) tertanggal 09 Desember 2016;
45. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Kain orden sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Makanan dan Minuman sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Karpet dan besi Horden sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
49. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Makanan dan Minuman sebesar Rp. 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2016;
50. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Bahan Bangunan sebesar Rp. 2.110.000,- (Dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2016;
51. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Bahan Bangunan sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
52. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiya kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;

TPK/2018/PN.Mnk

halaman **75** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian pintu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
54. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
55. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Makanan dan minuman sebesar Rp. 443.000,- (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
56. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdr. Rabiya kepada Sdr. Jesper Tumana Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
57. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdr. Rabiya kepada Sdr. Yohosua Sagisolo Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
58. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdr. Rabiya kepada Sdr. Erikson Way Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
59. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdr. Rabiya kepada Sdr. Otto Blesia Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
60. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdr. Rabiya kepada Sdr. Bernard Snanfi Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
61. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Papua Capem Kantor Bupati Sesna Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan nomor rekening: 2340205023752 atas nama Rabiya Sahetapy;
62. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran administrasi pencairan alokasi dana kampung tahun anggaran 2016 tahap pertama ke BPM (Abraham Thesia) sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang diserahkan kepada staf BPM yaitu Sdr.Yoshua;
63. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 821.2/32/2014 tentang Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil atas nama Abraham Thesia, A.Md.Sos tanggal 28 Februari 2014 (foto copy yang telah dilegalisir);
64. 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 823.3/70/2017 tentang Kenaikan Pangkat pegawai negeri Sipil atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta pasal-pasal lain dalam Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Abraham Thesis, SIP. dan Terdakwa II Demianus Snanfi, SE., MEc. Dev.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Abraham Thesis, SIP. dan Terdakwa II Demianus Snanfi, SE., MEc. Dev.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1** (satu) tahun dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1** (satu) bulan;
3. Menetapkan uang titipan **Terdakwa I** sejumlah Rp.10.409.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dan **Terdakwa II** sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai Berita Acara Penyerahan Uang Titipan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama **Abraham Theisa, SIP dan Demianus Snanfi, SE., Mec. Dev.** Nomor: 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mnk tanggal 29 Januari 2019 **sebagai uang pengganti Kerugian Keuangan Negara;**
4. Memerintahkan uang sejumlah Rp.30.409.000,00 (tiga puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) yang disimpan pada ke Rekening Perkara Pengadilan Manokwari an: RPL065 PN Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari sesuai Berita Acara Penyerahan Uang Titipan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama **Abraham Theisa, SIP dan Demianus Snanfi, SE., Mec. Dev.** Nomor: 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mnk tanggal 29 Januari 2019 **dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman **78** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Dirampas untuk negara dan disetorkan ke Kas Negara;**

- halaman **79** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 20 Desember 2016;

6. 1(satu) lembar surat rekomendasi asli dalam rangka pencairan alokasi dana kampung tahun 2016 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sorong Selatan kepada Bendahara Kampung Malswat Sdr.Welem Saflesa sebesar Rp. 349.954.210 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh rupiah) yang dikeluarkan di Teminabuan pada tanggal 11 Januari 2017;

**Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan;**

7. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) tertanggal 04 November 2016;
8. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340202000189 atas nama Yohan Bondory sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 08 November 2016;
9. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 08 November 2016;
10. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340202000189 atas nama Yohan Bondory sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 08 November 2016;
11. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 09 November 2016;
12. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy sebesar Rp. 53.600.000,- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 10 November 2016;
13. 1 (satu) lembar slip setoran asli Bank Papua kepada nomor Rekening: 234231004000873 atas nama Abraham Thesia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 11 November 2016;

halaman **80** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Mnk



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- halaman **81** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami sangat berharap kepada Anda untuk menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Demianus Snanfi Sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tertanggal 16 November 2016;
25. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Yohan Bodori Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 18 November 2016;
26. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Robi Tinopi Sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 November 2016;
27. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Cornelia E. Sahetapy Sebesar Rp. 12.409.000,- (dua belas juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) tertanggal 21 November 2016;
28. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 9.409.000,- (Sembilan juta empat ratus Sembilan ribu rupiah) tertanggal 21 November 2016;
29. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Adriana Tetelepta Sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 22 November 2016;
30. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Demianus Snanfi Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2016;
31. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) kepada Sdr. Herman sebesar Rp. 500.000,- (ima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
32. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) kepada Sdr. Kessa Karet sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
33. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan material sebesar Rp. 4.071.000,- (empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;

TPK/2018/PN.Mnk

halaman **82** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan material sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
35. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan material sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
36. 1 (satu) lembar nota asli bukti pembayaran transportasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 30 November 2016;
37. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Arnold Sabru Sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Desember 2016;
38. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian makan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Desember 2016;
39. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan elektronik dan sembako sebesar Rp. 849.000,- (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) tertanggal 01 Desember 2016;
40. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan elektronik dan bangunan sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2016;
42. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan bangunan dan sembako sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 02 November 2016;
43. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Rabiayah Sahetapy Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 02 Desember 2016;
44. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 1.579.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu) tertanggal 09 Desember 2016;
45. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Kain orden sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Makanan dan Minuman sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Karpas dan besi Horden sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdr. Rabiya kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
49. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Makanan dan Minuman sebesar Rp. 305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2016;
50. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Bahan Bangunan sebesar Rp. 2.110.000,- (Dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2016;
51. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Bahan Bangunan sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
52. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdr. Rabiya kepada Sdr. Abraham Thesia Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
53. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian pintu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
54. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
55. 1 (satu) lembar nota asli bukti tanda pembelian Makanan dan minuman sebesar Rp. 443.000,- (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 03 Desember 2016;
56. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdr. Rabiya kepada Sdr. Jesper Tumana Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
57. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdr. Rabiya kepada Sdr. Yohosua Sagisolo Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;

TPK/2018/PN.Mnk

halaman **84** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Erikson Way Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
59. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Otto Blesia Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
60. 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti tanda penyerahan uang dari Sdri. Rabiyah kepada Sdr. Bernard Snanfi Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Desember 2016;
61. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Papua Capem Kantor Bupati Sesna Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan nomor rekening: 2340205023752 atas nama Rabiyah Sahetapy;
62. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran administrasi pencairan alokasi dana kampung tahun anggaran 2016 tahap pertama ke BPM (Abraham Thesia) sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang diserahkan kepada staf BPM yaitu Sdr.Yoshua;
63. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 821.2/32/2014 tentang Pengangkatan Pengawai Negeri Sipil atas nama Abraham Thesia, A.Md.Sos tanggal 28 Februari 2014 (foto copy yang telah dilegalisir);
64. 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 823.3/70/2017 tentang Kenaikan Pangkat pegawai negeri Sipil atas nama Abraham Thesia, A.Md.Sos tanggal 05 Mei 2017 (foto copy yang telah dilegalisir);
65. 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 823.3/32/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Demianus Snanfi, SE.M.Ec.Dev tanggal 30 September 2014 (foto copy yang telah dilegalisir);
66. 5 (lima) lembar surat keputusan Bupati sorong Selatan Nomor: 821.2/03/BSS/2017 tanggal 27 Juli 2017 (foto copy yang telah dilegalisir);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019, oleh HERU HANINDYO, SH., MH., LLM.

halaman **85** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *Ad Hoc* RUDI, SH. dan FERNANDO, S.,Si., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DORA RUBIYANTI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong INDAH PUTRI J. BASRI, SH. dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Rudi, SH.

Heru Hanindyo, SH., MH., LLM.

2. Fernando, S.,Si., SH.

Panitera Pengganti

Dora Rubiyanti, SH.

TPK/2018/PN.Mnk

halaman **86** dari 86 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)